



## PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan hak hadhanah antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang Cermin, 02 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P., S.H., Jamalluddin, S.H., dan Jimmi Wahyu Aditya, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekan , beralamat di Jl. Imam Bonjol (Budi Suci) No. 15, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 217/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 17 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 17 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sementara ini yang bersangkutan tinggal di xxxx Kec. Metro Pusat, Kota Metro, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register nomor 826/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0152/017/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri dan tinggal di rumah kediaman orangtua tergugat di Jl. Raden Intan No. 57 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua ( 2 ) orang anak yang bernama :
  - **Xxxx** , jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1872-LU-31052016-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Metro pada tanggal 31 Mei 2016;
  - **Xxxx** , jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1871/LU-17062021-0028, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 2 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat hidup damai dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, di mana keduanya bersama anak-anak hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain ;
6. Bahwa sejak tahun 2021 mulai sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan diam-diam Tergugat mempunyai kebiasaan/ hobi buruk, yaitu berjudi ;
7. Bahwa Tergugat sering menyakiti hati Penggugat dengan melakukan tindakan yang merugikan keuangan keluarga dengan melakukan perjudian. Tergugat mengalami ketagihan dalam berjudi online. Penggugat sebagai istri telah menjalankan kewajiban dengan cara mengingatkan agar Tergugat berhenti berjudi, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi dalam hobinya yang sangat tidak berguna, yaitu berjudi;
8. Bahwa dikarenakan terlalu sering bermain judi, Tergugat telah bertindak semena-mena dan diluar nalar dengan mulai menjual barang-barang rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat. Sampai pada puncaknya, Tergugat mengambil mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekira senilai Rp 110.000.000,- tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak lagi memperdulikan keluarga, akan tetapi lebih memilih terus melakukan hobinya untuk berjudi;
9. Bahwa disebabkan oleh hobi/ aktifitas Tergugat kecanduan berjudi yang terus menerus dan semakin menjadi-jadi, saat ini Tergugat terlibat hutang dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar dimana-mana, bahkan sampai hutang pada pinjaman online/ pinjol, sehingga Penggugat dan keluarganya juga ikut merasakan akibat buruknya dari hobi berjudi Tergugat tersebut;
10. Bahwa Penggugat pernah mengalami perlakuan tidak terpuji yang dilakukan oleh Ayah Mertua Penggugat (Ayah dari Tergugat) sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan mengalami gangguan psikis. Karena perlakuan tersebut, sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah Ayah Mertua Penggugat yang

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Xxxx , Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dan kembali ke rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Xxxx Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung ;

11. Bahwa saat ini Penggugat sangat merasa tidak nyaman dalam menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat, dikarenakan Tergugat yang tadinya membela Penggugat saat mendapat perlakuan tidak sopan dari Ayah Mertua Penggugat (Ayah dari Tergugat), belakangan berubah menjadi mempersalahkan Penggugat dan ikut memaki Penggugat serta melakukan fitnah kepada Penggugat atas kejadian dimaksud;
12. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 bulan Januari tahun 2023 , karena Tergugat ternyata tidak juga berhenti berjudi dibuktikan dengan adanya teman Tergugat yang menghubungi Penggugat untuk menagih hutang Tergugat bahkan Tergugat sampai menjual mobil tanpa persetujuan Penggugat untuk membayar hutang-hutang akibat judi dan juga Tergugat terus memaksa Penggugat menjual rumah serta memutar-balikan fakta dan menyalahkan Penggugat sebagai penyebab kebiasaan berjudi Tergugat.
13. Bahwa selanjutnya, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran kembali, yaitu Tergugat menjadi menyalahkan Penggugat sebagai pemicu terjadinya perlakuan tidak terpuji yang dilakukan oleh Ayah Mertua Penggugat (Ayah Tergugat).
14. Bahwa Tergugat terus menerus memaksa untuk menjual rumah yang saat itu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat terus mengingatkan Tergugat untuk mengasihani anak-anaknya jika nanti mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi. Tetapi justru Tergugat tidak mengindahkan Penggugat, justru terus memaksa sampai membentak dan berkata kasar terhadap Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut selalu dilakukan di depan anak-anak dan pengasuhnya;
15. Bahwa sejak kejadian tersebut, terbongkar pula jika Tergugat sejak awal menikah, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, telah membohongi dan menutupi besaran penghasilan/ gaji Tergugat kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas,

Halaman 4 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



- mengingat nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan besaran penghasilan/ gaji yang diterima oleh Tergugat dari tempatnya bekerja.
16. Bahwa kemudian, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang saat itu ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat, juga meninggalkan anak-anak dan Penggugat dengan membawa semua pakaian dan barang-barang milik Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA;
  17. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban menafkahi istri dan anak-anak secara layak. Dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak dapat berubah, dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan mental/ psikis anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka saat ini anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
  18. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan cara konsultasi atau meminta nasehat perkawinan kepada yang berkompeten, tetapi tetap saja tidak berhasil dan sikap serta perilaku Tergugat tetap saja tidak berubah dan masih terus terjadi dan menurut pandangan Penggugat tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki diri.
  19. Bahwa jika Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia lahir batin, sejahtera dan harmonis yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga bagi Penggugat sukar untuk diwujudkan, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus, maka perceraian adalah merupakan alternatif terakhir dengan segala akibat hukumnya ;
  20. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dipertahankan, sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana

Halaman 5 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar :
  - a. pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali;
  - b. kebiasaan buruk Tergugat atas hobinya untuk berjudi yang sulit dihentikan, serta
  - c. trauma dan tekanan/ gangguan psikis yang dialami Penggugat terhadap keluarga Tergugat.
22. Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 9 mencantumkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
23. Bahwa mengacu kepada Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, Buku Kesatu Bab XVI : Putusnya perkawinan; Bagian Kesatu – Umum, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk





- Huruf ( a ) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan“
- Huruf ( b ) “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “
- Huruf ( c ) “ Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung “
- Huruf ( d ) “ Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain “
- Huruf ( e ) “ Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri “
- Huruf (f) “ Antara Suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan
- Huruf ( g ) “ Suami melanggar taklik talak “
- Huruf (h) “ Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ”

24. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dan sesuai dengan Sighat Taklik, yaitu perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah **berupa janji talak** yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang diucapkan oleh Tergugat setelah Akad Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0152/017/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 ;

1. Meninggalkan istri saya 2 ( dua ) tahun berturut – turut
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 ( tiga ) bulan lamanya
  3. Menyakiti badan / jasmani istri saya atau
  4. Membiarkan ( tidak memperdulikan ) istri saya 6 ( enam ) bulan atau lebih;
- Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh

Halaman 7 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



Pengadilan tersebut, kemudia istri saya membayar Rp 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkan Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah setempat.

25. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, BAB V Tata Cara Perceraian, Pasal 19, dimana alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Huruf ( a ) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”
- Huruf ( f ) “Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Jo

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Buku Kesatu Bab XVI : Putusnya Perkawinan; Bagian Kesatu – Umum, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Huruf ( a ) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan“
- Huruf ( f ) “ Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dikabulkan;

26. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat mengembalikan mahar dan barang-barang berharga (emas dan berlian) milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat dan yang telah diambil tanpa sepengetahuan Penggugat untuk berjudi, dengan total sekitar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan-nya ditanggung oleh Tergugat, untuk setiap bulannya sejumlah Rp. 7.145.000,- (Tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah, yang terdiri dari :

- |   |                  |
|---|------------------|
| a. SPP Sekolah Denish                     | : Rp 550.000,-   |
| b. Kupon Cathering                        | : Rp 375.000,-   |
| c. Les Kumon Denish                       | : Rp 390.000,-   |
| d. Pengasuh Dhefin                        | : Rp 2.000.000,- |
| e. Minyak Telon 2/ Bulan (D/D)            | : Rp 160.000,-   |
| f. Pampers Dhefin 5/bulan                 | : Rp 350.000,-   |
| g. Susu Denish 2/bulan                    | : Rp 200.000,-   |
| h. Susu Dhefin 6/bulan                    | : Rp 600.000,-   |
| i. Susu Kotak Sekolah/ bulan              | : Rp 250.000,-   |
| j. Uang jajan Denish Rp. 5 ribu x 22 hari | : Rp 110.000,-   |
| k. Belanja lauk mingguan anak @250.000    | : Rp 1.000.000,- |
| l. Main anak – anak tiap minggu @200.000  | : Rp 800.000,-   |
| m. Langganan Wifi                         | : Rp 360.000,-   |

sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

28. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

29. Bahwa atas segala uraian sebagaimana tersebut diatas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



30. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar dan segala barang-barang berharga (emas dan berlian) milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah );
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - a. Xxxx , laki-laki, umur 7 tahun/ lahir tanggal 14 April 2016, dan
  - b. Xxxx , laki-laki, Umur 2 tahun/ lahir tanggal 10 Juni 2021diasuh bersama Penggugat dan Tergugat dan berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah terhadap anak-anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 7.145.000 (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0152/017/IV/2015 tertanggal 18 April 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk, untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat di dalam register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.
8. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Mawar Sejati, S.H., M.H., C.M., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Juni 2023 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya dengan perubahan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 04 Juli 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**1. GUGATAN PENGGUGAT Kabur “Obscuur Libel”**



- a. Bahwa, gugatan Penggugat tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasinya tidak jelas;
- b. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat sungguh menampakkan pemahaman Penggugat yang sangat dangkal dalam memformulasikan Gugatan;
- c. Bahwa, gugatan Penggugat tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasinya tidak jelas;
- d. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Juni 2023 melakukan permohonan perbaikan gugatannya pada posita angka 14 sampai dengan angka 15 dan perbaikan petitum angka 6 dan angka 7 di hapus;
- e. Bahwa, perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan, Tanggal 13 Mei 2023, ternyata perubahan Gugatan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut telah merubah isi gugatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perubahan Gugatan oleh Kuasa Penggugat telah mengubah Gugatan ;
- f. Bahwa sekalipun perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk membela kepentingannya, perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata;
- g. Bahwa oleh karena perubahan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*) ;
- h. Bahwa, penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
- i. Bahwa, dapat Tergugat simpulkan tata cara pengajuan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan

Halaman 12 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

- j. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap diulang dan diuraikan kembali serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 halaman 3 dan Tergugat membantah dalil PENGGUGAT pada angka 7 dan angka 21 pada Gugatan PENGGUGAT, dan berupaya menggiring opini agar Majelis Hakim *Aquo* menganggap Tergugat bukan lah suami yang baik;
4. Bahwa, pada gugatan Penggugat pada angka 7 sampai angka 9 yang pada intinya menguraikan Tergugat berjudi dan mengambil mahar pernikahan senilai Rp, 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), serta Tergugat memiliki banyak hutang;
5. Bahwa, Tergugat mengakui pada saat 2021 melakukan perjudian dan memiliki hutang pada orang tetapi dapat kami sampaikan pada jawaban ini, walaupun saat itu Tergugat melakukan perjudian kewajiban Tergugat sebagai Kepala Keluarga tetap dipenuhi oleh Tergugat serta untuk penyelesaian hutang-hutang akibat judi tersebut **orang tua Tergugat yang membayarnya tanpa melibatkan serta tidak memakai uang dari Penggugat ataupun Keluarga Penggugat;**
6. Bahwa terkait dengan Penggugat menguraikan, Tergugat mengambil mahar pernikahan sekira senilai Rp, 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta

Halaman 13 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



- Rupiah) dapat Tergugat pertanyakan mahar pernikahan tersebut sesuai dengan yang tercatat di Buku Nikah? ;
7. Bahwa, Tergugat mengakui telah meminjam mas kawin emas 50 gram dan Penggugat menyetujuinya Tergugat meminjam emas tersebut dan tidak ada Tergugat mengambil tanpa seizin Penggugat;
  8. Bahwa, Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11, hal tersebut hanyalah dalil Penggugat untuk pindah ke Bandar Lampung dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat di Metro, dan beberapa kali Tergugat mengajak Penggugat untuk mengklarifikasi masalah ini tetapi Penggugat menolaknya;
  9. Bahwa, pada gugatan Penggugat angka 12 menguraikan Tergugat menjual mobil tanpa persetujuan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan perolehan mobil yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan hasil harta bawaan dari Tergugat dan merupakan pemberian orang tua Tergugat dan Penggugat mengetahuinya;
  10. Bahwa, Penggugat banyak memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan Kedua Orang Tua Penggugat banyak campur tangan dengan kehidupan keluarga anaknya yang telah menikah;
  11. Bahwa, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan ataupun memaksa untuk menjual rumah yang di Jl. Pulau Belitung LK 1 Gg Anggrek 2 Kav 74 No 47 RT 13 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tetapi apabila Penggugat menggugat cerai Tergugat tentunya Tergugat tidak menyetujui rumah tersebut dikuasai penuh oleh Penggugat dan Kedua Orang Tua Penggugat;
  12. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan rumah sebagai teruarai pada angka 11 adalah milik Ibu Tergugat sesuai dengan kwitansi penjualan Penggugat dan Tergugat membeli senilai Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Harga Rp. 450.000.000 ( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan saat sidang pembuktian;
  13. Bahwa, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan Penggugat mendapatkan uang gaji atau uang apapun dari penghasilannya berapapun nilainya dan ATM Gaji Tergugat di pegang oleh Tergugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk





hanya mengambil gaji Tergugat untuk uang operasional Tergugat berkerja dan semua kebutuhan anak-anak dan istri semuanya Tergugat yang menanggung semua;

14. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 halaman 5 Tergugat meninggalkan rumah, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sekira Pukul 23.00 wib Penggugat menelpon Orang Tua Penggugat, Tergugat meminta untuk memediasi dengan Penggugat kemudian Ayah Penggugat berkata ini kan sudah malam kalian sudah bukan muhrim lagi silahkan Kamu keluar dari rumah ini, karna kamu Telah menalak 1 (satu) anak saya, silahkan keluar yang disaksikan Ibu Penggugat dan Adik Penggugat, kemudian Tergugat dengan terpaksa keluar dari rumah tersebut, ke esokan harinya, CCTV rumah telah di blokir oleh keluarga Penggugat dan semua kunci rumah maupun kunci pagar di ganti semua oleh Keluarga Penggugat dalam artian bahwa Keluarga Penggugat mengusir Tergugat dengan halus sehingga Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak;
15. Bahwa Penggugat mendalilkan hak pemeliharaan ke 2 anak ditetapkan di bawah asuhan PENGGUGAT karena anak-anak tersebut masih belum mumayyiz, namun pada faktanya bagaimana mungkin Penggugat dapat mengurus dengan penuh terhadap ke 2 (2) anak tersebut dikarenakan Penggugat berkerja dari pagi dan pulang sore sehingga anak-naka dirumah di asuh oleh Asisten Rumah Tangga;
16. Bahwa, dengan kedua anak tersebut dari pagi sampai sore di asuh oleh Asisten Rumah Tangga apabila Tergugat diberikan hak asuh tentunya kedua orang tua Tergugat dan Tergugat dapat dipercaya memegang serta amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak-anak, maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak dan pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun ketika seorang ibu tidak sanggup untuk mengasuh anaknya atau seorang ibu yang dikategorikan berkelakuan buruk sekali maka hadhanah diberikan

Halaman 15 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



kepada ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

17. Bahwa, walaupun Tergugat ditetapkan hak asuh ke 2 anak-anak tersebut Tergugat menjamin tidak akan memisahkan atau melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya karena ikatan batin antara Penggugat dan anak-anaknya tidak dapat diputus dan anak-anak wajib menghormati dan menyayangi Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
18. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada angka 27 halaman 8 membebankan nafkah anak dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 7.145.000 (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya Tergugat tentu bersedia menanggung nafkah anak dan biaya pendidikan anak apabila hak asuh anak dan pemeliharaan anak kepada Tergugat;
19. Bahwa, tentunya dalam mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak dan biaya pendidikan anak, Tergugat meminta Majelis Hakim perkara *aquo* memiliki rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak dikarenakan kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud dalam Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxx dan Xxxx , berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat ;

Halaman 16 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo*.

Atau,

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik tertanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Bahwa sebelum Penggugat menanggapi lebih jauh jawaban Tergugat, terlebih dahulu Penggugat akan menanggapi **TENTANG PERUBAHAN / PERBAIKAN GUGATAN** sekaligus menanggapi pernyataan Tergugat dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat selama tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, batas waktu perubahan gugatan berdasarkan Pasal 127 Rv menegaskan pada intinya sebagai berikut :

**Pasal 127 Rv**

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara di putus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

Demikian pula M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman 94 dan 95, pada intinya bahwa:

- Batas waktu pengajuan perubahan gugatan dapat dilakukan sampai saat perkara di putus (dijelaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv);



- Batas waktu pengajuan perubahan gugatan dapat dilakukan sampai pada saat replik - duplik (berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/ Sip / 1970
  - Bahwa apabila batas waktu pengajuan perubahan gugatan hanya sampai hari sidang pertama, hal ini dianggap tidak realistis dan dianggap terlampaui restriktif, sangat menghambat hak Penggugat melakukan perubahan gugatan.
2. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas maka Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan sepanjang perkara a quo belum di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 ;
  3. Bahwa perubahan gugatan Penggugat tidak mengubah atau menambah pokok gugatan dan bukan pada esensi materi gugatan, perubahan dimaksud adalah atas dasar arahan atau petunjuk dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghapus posita-posita yang non esensial karena hanya berupa pasal-pasal pendukung saja ;
  4. Bahwa pihak yang berperkara tidak berwenang menilai apakah perbaikan gugatan dimaksud adalah sah secara hukum atau tidak. Kewenangan menilai adalah hak prerogatif dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam hal ini Tergugat tidak boleh menarik kesimpulan sendiri atas perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat ;
  5. Bahwa Tergugat didalam Eksepsinya hanya berusaha mengaburkan fakta, mendalilkan hal-hal yang tidak mendasar, eksepsi berulang, tidak cermat dalam menyusun jawaban, merendahkan pihak Penggugat, mengambil kesimpulan secara sepihak, menterjemahkan hukum secara tidak benar ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap uraian tentang perubahan gugatan diatas sepanjang masih relevan menjawab dalil-dalil Tergugat, secara mutatis mutandis dianggap diulang dalam tanggapan selanjutnya pada Replik ini ;

Halaman 18 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap diulang sepanjang masih relevan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
4. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat dalam uraiannya tidak sistematis, berputar-putar dan terkesan mengaburkan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo serta tidak menjawab dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, maka Penggugat menanggapi jawaban tersebut tidak satu persatu atau nomor per nomor, namun secara keseluruhan agar kembali kepada esensi Gugatan Penggugat ;
5. Bahwa mencermati Jawaban Tergugat, Tergugat tidak membantah dalil Gugatan Penggugat, justru Tergugat mengakui secara tegas bahwa Tergugat gemar berjudi sehingga tidak dapat menjadi teladan dan tuntunan bagi seluruh anggota keluarga terutama anak-anak, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
6. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada poin 4 sampai dengan poin 7, hal ini adalah upaya Tergugat untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya :
  - a. Bahwa telah secara tegas dan jelas Tergugat mengakui kebiasaannya berjudi. Mengutip penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Judi dapat merusak rumah tangga akibat keinginan memenuhi nafsu untuk bermain judi, seseorang akan dipertaruhkan harta yang dimilikinya. Pada akhirnya dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya ;
  - b. Bahwa Tergugat di dalam Jawabannya pada poin 5 menggaris bawahi hutang-hutang akibat judi tersebut **orang tua Tergugat yang membayarnya tanpa melibatkan serta tidak memakai uang dari Penggugat maupun keluarga Penggugat**. Dalil ini sangat-sangat menyesatkan dan tidak benar. Faktanya penyelesaian hutang-

Halaman 19 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



hutang Tergugat itu juga dibantu oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, hal ini akan diterangkan oleh saksi pada saat pembuktian di persidangan ;

- c. Bahwa Tergugat menyatakan meminjam mas kawin adalah suatu hal yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Faktanya Tergugat tidak pernah sekalipun meminta izin kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat untuk menggunakan mahar pernikahan karena Penggugat menganggap mahar pernikahan adalah syarat sahnya pernikahan didalam Agama Islam dan mahar adalah hak istri yang wajib diberikan suami sebagai bentuk pengorbanan dan kerelaan. Merujuk kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 20, bahwa jika seorang suami mengambil kembali mahar dengan jalan tuduhan yang dusta, maka suami akan menanggung dosa yang nyata. Penggugat bahkan tidak mengetahui kapan mahar tersebut diambil dan dijual oleh Tergugat ;
- d. Bahwa Tergugat tidak mencermati posita Penggugat pada poin 8. Nilai sekira Rp 110.000.000,- bukan semata-mata nilai dari mahar yang diambil oleh Tergugat, melainkan akumulasi dari harta benda dan mahar yang dijual oleh Tergugat untuk memenuhi nafsu Tergugat untuk berjudi maupun untuk menutupi hutang-hutang Tergugat yang timbul karena kebiasaan berjudi ;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 8, dalil Tergugat sangatlah menyesatkan dan memutarbalikkan fakta yang ada. Perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Ayah Tergugat / Mertua Penggugat, menimbulkan trauma mendalam pada diri Penggugat, suatu kewajiban apabila Penggugat menjadi traumatik saat bertemu dengan Ayah Mertua dan tidak mau tinggal serumah dengan Ayah Mertua ;
8. Bahwa untuk memenuhi hasrat berjudi dan kewajiban melunasi hutang akibat judi, membuat Tergugat seringkali tanpa persetujuan Penggugat menjual harta benda, termasuk mobil. Sekalipun mobil tersebut diakui merupakan harta bawaan Tergugat, akan tetapi keberadaan mobil tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan keluarga dan mengantar

Halaman 20 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk





- anak-anak ke sekolah. Dengan dijualnya mobil tersebut, otomatis keluarga kehilangan sarana mobilisasi keluarga ;
9. Bahwa jawaban Tergugat dalam poin 10 mendalilkan bahwa orang tua Penggugat sering ikut campur tangan. Campur tangan orang tua Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sering bertindak kasar dan sering menelantarkan keluarga. Perbuatan Tergugat memicu campur tangan orang tua Penggugat, karena tidak ada satupun orang tua yang rela apabila anaknya disia-siakan dan dianiaya oleh pasangan terlebih saat orang tua tahu bahwa anak perempuannya mendapat perlakuan tidak senonoh dari keluarga yang seharusnya melindungi keluarga ;
10. Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 11 dan 12, yang mengatakan Tergugat keberatan apabila rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan kedua orang tua Penggugat. Dalil ini adalah dalil yang aneh, sangat mengada-ada dan sangat berlebihan. Dalil Tergugat ini menunjukan ketidak cermatan Tergugat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. Didalam gugatannya, Penggugat tidak pernah membahas soal hak atas rumah yang terletak di Xxxx Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dikarenakan pada kenyataannya rumah yang terletak di Xxxx Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung adalah mutlak milik kedua orang tua Penggugat, yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Jadi Tergugat dan kedua orang tua tergugat sama sekali tidak berhak atas rumah tersebut ;
11. Bahwa dalil Tergugat pada poin 13 adalah poin yang rancu dan aneh. Dalil Tergugat ini tampak menjelaskan bahwa memang Tergugat tidak pernah terbuka soal penghasilan terhadap Penggugat. Pengakuan Tergugat yang membiayai istri dan anak-anak adalah sebuah kebohongan besar. Karena faktanya sejak bulan Januari 2023 biaya hidup istri dan anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat sendiri ;
12. Bahwa dalil Tergugat pada poin 14 sampai dengan 19 yang pada pokoknya menginginkan hak asuh anak, maka dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



- a. Bahwa dalil Tergugat yang pada intinya Tergugat merasa diusir oleh keluarga Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan anak-anak. Dalil tergugat ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Yang sebenarnya terjadi adalah Justru Tergugat yang mengusir dan mengancam akan menjual rumah. Hal tersebut sangat berdampak terhadap mental Denish (anak pertama) di dalam pergaulan dan lingkungan baik dalam lingkungan sekolah ataupun sekitarnya ;
- b. Bahwa pengakuan Tergugat yang gemar berjudi, mengutip penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Judi membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang menjadi pemalas dan pemarah. Apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, maka anak-anak jelas tidak berada di tangan yang tepat, karena Tergugat sebagai ayah tidak dapat memberikan contoh teladan bagi tumbuh kembang anak-anak. Tergugat kerap kali mempertontonkan kekerasan dihadapan anak-anak, hal ini menimbulkan traumatik pada anak dan membuat anak-anak takut sehingga dapat mempengaruhi mental dan tumbuh kembang anak-anak ;
- c. Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak sanggup untuk mengasuh anak-anak karena pekerjaan, adalah dalil yang sangat mengada-ada. Selama ini Penggugat sangat sanggup mengatur waktu untuk anak-anak dan membiayai segala kebutuhan anak-anak. Justru Tergugatlah yang tidak mampu menghidupi dan mengurus anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp 400.000,- kepada Asisten Rumah Tangga Penggugat untuk alasan membeli susu buat anak-anak, faktanya uang tersebut tidak pernah dipergunakan membeli susu dimaksud. Dengan alasan membeli susu, Tergugat meminjam uang ART yang notabene digaji oleh Penggugat, menunjukkan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.
- d. Bahwa permintaan Penggugat atas nafkah anak dan biaya pendidikan yang dibebankan kepada Tergugat adalah suatu bentuk kewajiban

Halaman 22 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



ayah tanpa harus menunggu bila hak asuh anak dan pemeliharaan anak kepada Tergugat, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)"

13. Bahwa Penggugat sangat-sangat Khawatir apabila hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, mengingat Tergugat masih belum mandiri secara finansial, Tergugat masih belum bisa meninggalkan kegemarannya / hobinya berjudi, Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil (Tergugat mengkonsumsi obat penenang dari Dokter Spesialis Kejiwaan), Tergugat dan keluarganya terbiasa mempertontonkan kekerasan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kesemua hal diatas tentu berpotensi menimbulkan resiko tinggi terhadap kerusakan mental dan tumbuh kembang anak-anak. Maka cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
14. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya selain dari pada yang telah Penggugat tanggapi, mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabaikan dalil-dalil jawaban Tergugat karena tidak ada kaitan dengan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Tanjungkarang c.q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana Penggugat mohonkan dalam petitum gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2023, dan sebagaimana telah diperbaiki perbaikan gugatan, yakni :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar dan segala barang-barang berharga (emas dan berlian) milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 23 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



- a. Xxxx , laki-laki, umur 7 tahun/ lahir tanggal 14 April 2016, dan
  - b. Xxxx , laki-laki, Umur 2 tahun/ lahir tanggal 10 Juni 2021
- Diasuh bersama Penggugat dan Tergugat dan berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah terhadap anak-anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 7.145.000 (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
  6. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat.

### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT Kabur “Obscuur Libel”**

- a. Bahwa, gugatan Penggugat tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasinya tidak jelas;
- b. Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat sungguh menampakkan pemahaman Penggugat yang sangat dangkal dalam memformulasikan Gugatan;
- c. Bahwa, dengan tidak konsiten Penggugat dalam menyusun gugatan sehingga membuat gugatan aquo kabur atau tidak jelas;
- d. Bahwa, gugatan Penggugat tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan formulasinya tidak jelas;

Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Juni 2023 melakukan permohonan perbaikan gugatannya pada posita angka 14 sampai dengan angka 15 dan perbaikan petitum angka 6 dan angka 7 di hapus;
- f. Bahwa, perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan, Tanggal 13 Mei 2023, ternyata perubahan Gugatan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan Gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian Gugatan, perubahan Gugatan tersebut telah merubah isi gugatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perubahan Gugatan oleh Kuasa Penggugat telah mengubah Gugatan ;
- g. Bahwa sekalipun perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk membela kepentingannya, perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata;
- h. Bahwa oleh karena perubahan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
- i. Bahwa, penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
- j. Bahwa, dapat Tergugat simpulkan tata cara pengajuan gugatan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- k. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 25 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap diulang dan diuraikan kembali serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat mencoba menggiring opini Majelis aquo seolah-olah Tergugat manusia yang paling berdosa di alam dunia ini dan Penggugat dan keluarganya tidak memiliki suatu kesalahan sedikitpun;
4. Bahwa, Tergugat mengakui adanya pada tahun 2021 Tergugat hobi bermain judi, tetapi setelah tahun 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut;
5. Bahwa dapat Tergugat Tegaskan kembali, walaupun Tergugat banyak hutang karena judi tetapi hutang-hutang tersebut telah di bayar oleh Kedua Orang Tua Tergugat dan dapat di buktikan dipersidangan tanpa melibatkan atau memakai uang Penggugat dan keluarganya;
6. Bahwa, pada Replik Penggugat pada angka 6 huruf c dan d intinya membahas mahar dan uang sekira Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta), dapat Tergugat tanggap yang jadi pertanyaan Tergugat kenapa Penggugat tidak menguraikan berapa gram mahar yang di ambil atau yang didalilkan Penggugat, Tergugat mencurinya, kemudian itu Penggugat dengan penuh percaya diri di Gugatan maupun di replik menguraikan uang sekira Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta) merupakan akumulasi harta benda dan mahar yang di jual Tergugat;
7. Bahwa, dapat Tergugat tegaskan kembali agar Penggugat terbuka lagi pemikirannya sehingga jernih kembali dalam menguraikannya, sudah sepatutnya apabila Penggugat merasa kehilangan barang-barang berharga dan mahar yang di jual Oleh Tergugat sudah sepantasnya **Penggugat menguraikan dengan rinci dan jelas** dari mana asal usul angka Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta);

Halaman 26 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa, Tergugat tegaskan kembali agar Penggugat membaca kembali Buku Nikah berapa mas kawin yang telah diberikan Tergugat sehingga Penggugat tidak selalu berdalil **akumulasi**;
9. Bahwa, Tergugat dalil Penggugat angka 7 fakta sebenarnya adalah hanyalah alasan Penggugat untuk pindah ke Bandar Lampung dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat di Metro, dan beberapa kali Tergugat mengajak Penggugat untuk mengklarifikasi masalah ini tetapi Penggugat menolaknya;
10. Bahwa, Penggugat mencoba memutarbalikan fakta pada angka 8, tidak pernah Penggugat menggunakan mobil untuk mobilisasi mengantar anak-anak berangkat kesekolah, mobil tersebut hanya di gunakan untuk kepentingan gengsi Penggugat yang dipergunakan Penggugat kerja dan kepentingan keluarga Penggugat;
11. Bahwa, orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan keluarga antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut pada bulan 15 Januari 2023 Orang Tua Penggugat dan adiknya mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan tergugat di Bandar Baru Gang Masjid Sukabumi Bandar Lampung;
12. Bahwa, walaupun Tergugat telah berbuat banyak untuk keluarga tetapi tidak di anggap oleh Penggugat dan keluarganya, contoh kecilnya saja Tergugat tahun 2022 harus bolak balik Jakarta setiap minggu menemani Ayah Penggugat cuci darah tetapi tidak diaggap;
13. Bahwa, sudah tentu Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Januari tahun 2023, dikarenakan Penggugat mengusir Tergugat dan disaksikan oleh Orang Tua dan Adik Penggugat yang pada intinya Tergugat sejak malam 15 Januari 2023 tidak boleh tinggal dirumah milik Tergugat dan Penggugat di Bandar Baru Gang Masjid Sukabumi Bandar Lampung yang rumah tersebut merupakan rumah pemberian orang tua Tergugat;
14. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan rumah milik Ibu Tergugat sesuai dengan kwitansi penjualan Penggugat dan Tergugat membeli senilai Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Harga Rp.

Halaman 27 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



450.000.000 ( Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) hal tersebut dapat dibuktikan saat sidang pembuktian;

15. Bahwa, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan Penggugat mendapatkan uang gaji atau uang apapun dari penghasilannya berapapun nilainya dan ATM Gaji Tergugat di pegang oleh Tergugat dan Tergugat hanya mengambil gaji Tergugat untuk uang operasional Tergugat bekerja dan semua kebutuhan anak-anak dan istri semuanya Tergugat yang menanggung semua;
16. Bahwa, Tergugat mempersilahkan Penggugat hak pemeliharaan ke 2 anak ditetapkan di bawah asuhan PENGGUGAT karena anak-anak tersebut masih belum mumayyiz, asalkan Penggugat dapat mengurus dengan penuh terhadap ke 2 (2) anak tersebut dikarenakan Penggugat bekerja dari pagi dan pulang sore sehingga anak-anak dirumah di asuh oleh Asisten Rumah Tangga, dan tidak mengetahui perkembangan anak yang sebenarnya;
17. Bahwa, **dengan kedua anak tersebut dari pagi sampai sore di asuh oleh Asisten Rumah Tangga** apabila Tergugat diberikan hak asuh tentunya kedua orang tua Tergugat dan Tergugat dapat dipercaya memegang serta amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak-anak, maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak dan pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun ketika seorang ibu tidak sanggup untuk mengasuh anaknya atau seorang ibu yang dikategorikan berkelakuan buruk sekali maka hadhanah diberikan kepada ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
18. Bahwa, walaupun Tergugat ditetapkan hak asuh ke 2 anak-anak tersebut Tergugat menjamin tidak akan memisahkan atau melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya karena ikatan batin antara Penggugat dan anak-anaknya tidak dapat diputus dan anak-anak wajib menghormati dan menyayangi Penggugat sebagai ibu kandung mereka;

Halaman 28 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



19. Bahwa, nafkah anak dan biaya pendidikan sejumlah Rp. 7.145.000 (Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya Tergugat tentu bersedia menanggung nafkah anak dan biaya pendidikan anak apabila hak asuh anak dan pemeliharaan anak kepada Tergugat;
20. Bahwa, tentunya dalam mempertimbangkan dan menetapkan nafkah anak dan biaya pendidikan anak, Tergugat meminta Majelis Hakim perkara *aquo* memiliki rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak dikarenakan kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud dalam Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxx bin Dani Adisaputra dan Xxxx , berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara *aquo*.

**Atau,**

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan Eksepsi, berhubung Eksepsi Tergugat bukan masalah wewenang relatif dan absolut maka Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



Bahwa sebelum mengajukan pembuktian pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa untuk hak asuh anak Tergugat setuju diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak telah diselesaikan diluar pengadilan secara kekeluargaan sehingga Penggugat menyatakan mencabut tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871124205890004 tanggal 25 Maret 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 0152/017/IV/2015 tanggal 18 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx Nomor 1872-LU-31052016-0006 tanggal 31 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx nomor 1871-LU-17062021-0028 tanggal 17 Juni 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran rumah yang dibayarkan oleh Penggugat periode bulan Januari 2022, bulan November 2022, bulan Desember 2022 dikeluarkan oleh Bank Central Asia, bukti surat tersebut

Halaman 30 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P5;

**B. Saksi-saksi**

1. **Xxxx** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di **Xxxx** Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2015;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Imopuro kecamatan Metro Pusat Kota Metro kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Sukabumi kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung;
  - bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - bahwa anak saat ini ikut bersama Penggugat ;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
  - bahwa dari sejak berpisah rumah Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menemui anak-anak;
  - bahwa anak-anak dalam keadaan terawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat mampu untuk merawat anak-anaknya serta selama ini anak-anak bersama Penggugat;
  - bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Halaman 31 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



2. **Xxxx** , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di xxxx Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga yang membantu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Sukabumi kecamatan Sukabumi kota Bandar Lampung;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa sejak Saksi bekerja menjadi asisten rumah tangga 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bermain judi online;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengunjungi anak-anaknya;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi nerumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;





Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2023, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga menyampaikan eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara dalam dua bagian yaitu pertimbangan dalam eksepsi dan pertimbangan dalam pokok perkara ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat, yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscure libel dikarenakan adanya perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada posita angka 14 sampai angka 15 dan perbaikan petitum angka 6 dan angka 7 dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim sebelum menimbang pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan di dalam R.Bg hanya mengenal 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi kewenangan absolut (vide Pasal 159 dan Pasal 160 R.Bg), dan Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan merupakan

Halaman 33 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



kedua jenis eksepsi di atas, namun merupakan eksepsi processuil, sehingga Majelis cukup mempertimbangkannya dalam putusan akhir sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama pada dasarnya perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan hal yang telah sesuai dan perbaikan posita gugatan tidaklah terjadi kontrakdiktif, dan tidaklah mempengaruhi maksud yang dituju oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah benar dan tidak beralasan, sehingga, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 217/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 17 Mei 2023, di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama A. Gunawan P, S.H., Jamalluddin, S.H., Jimmi Wahyu Aditya, S.H., para advokat/pengacara pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekan yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan medampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 232/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 29 Mei 2023, di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Hendri Andriansyah, S.H.,M.H., Terry Abdul Rahman M., S.H.,M.H., M. Iqbal Syahbanu, S.H., M.H., Rahmad Fadilah, S.H., Azwir Ade Putra, S.H., para advokat/pengacara pada Kantor LAW FIRM HAF & Co PROFESSIONAL yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai

Halaman 34 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan medampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya secara e-Court, dan Tergugat di dalam persidangan telah menyetujui proses perkara dilakukan secara elektronik, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2023, Tergugat menyatakan secara lisan mencabut Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan agar rukun kembali sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selain mendamaikan di persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator *Mawar Sejati, S.H., M.H., CM*, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan karena Tergugat bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak hutang, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2023, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 35 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat telah menjawab secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan begitu pula atas rep[lik Penggugat, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara tertulis yang kesemuanya juga telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim merupakan bukti lengkap dan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan repliknya dan dalil-dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian yaitu mengenai perkawinan, pernikahan didasari suka sama suka, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang bersama Penggugat dan Tergugat dan juga membenarkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi peretngkaran sejak tahun 2021 sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Januari 2023, usaha keluarga untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Halaman 36 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal-hal dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg., karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan olehnya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berjudi namun sejak tahun 2022 tidak lagi berjudi, Tergugat mengakui berhutang karena berjudi tersebut namun hutang telah dilunasi oleh keluarga Tergugat, Tergugat membantah telah mengambil mahar pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta bukti fotokopi kutipan akte kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Xxxx (bukti P.3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama Xxxx (bukti P.4), Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran rumah yang dibayarkan oleh Penggugat periode bulan Januari 2022, bulan November 2022, bulan Desember 2022 dikeluarkan oleh Bank Central Asia (bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat maka menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2015

Halaman 37 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti kode P.5 yaitu bukti mengenai pembayaran angsuran rumah yang tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan dan merupakan ranah harta bersama maka menurut penilaian hakim bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan orang dekat dengan Penggugat dan sudah dewasa serta sebelum memberikan keterangan sudah disumpah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain keterangannya saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui oleh Tergugat, ditemukan fakta-fakta yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat bermain judi dan Tergugat banyak hutang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Januari 2023 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan terus-menerus yang sedemikian rupa sifatnya, disebabkan karena Tergugat bermain judi online, Tergugat mempunyai banyak hutang, yang tidak dapat lagi dirukunkan lagi sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2023, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 39 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah yang berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sedangkan komunikasi yang baik tidak lagi terjalin, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil, Tergugat tetap tidak mampu untuk membuat luluh hati Penggugat untuk kembali rukun karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat,

Halaman 40 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat selama ini, dan dengan sikap Penggugat itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya" ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

فاذاثبت دعوها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعترف الزوج  
وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan hukum dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yaitu :



ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا  
النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Penggugat dengan Tergugat Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3. berupa akte kelahiran atas nama Xxxx dan P.4 berupa akte kelahiran atas nama Xxxx yang keduanya merupakan anak Penggugat dan Tergugat maka menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat setuju di asuh oleh Penggugat dan nafkah anak telah diselesaikan diluar pengadilan secara kekeluargaan dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karena Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila anak berada di bawah hadhanah Penggugat dan ternyata ada sikap dari Penggugat menghalang-halangi Tergugat (ayah kandungnya) untuk mendapatkan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 4, maka sikap-sikap tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Halaman 43 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Xxxx, lahir tanggal 14 April 2016, dan Xxxx, lahir tanggal 10 Juni 2021 kepada Penggugat (Penggugat); sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang serta perhatiannya kepada anak-anak tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal, sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Astri Kurniawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Halaman 44 dari 46 halaman. Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA. Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. Dailami

Panitera Pengganti

Astri Kurniawati, S.H, M.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 60.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00

**J u m l a h** ..... Rp205.000,00  
(dua ratus lima ribu rupiah) ;